

Sekretariat : Jalan Nangka No.1, Wungusari 02/VI Gayam, Sukoharjo

Telp. (0271) 5992677 Fax -

Website : sukoharjo.bawaslu.go.id

E-mail : set.sukoharjo@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 3/HK.01.01/IX/2025**

**TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BERSAMA MITRA KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum
- b. Bahwa penetapan honorarium narasumber kegiatan sebagaimana dimaksud huruf “a” ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;.
- Mengingat
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan honor Narasumber Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum
- Kedua : Narasumber bertugas memberikan informasi materi yang akan disampaikan kepada forum ;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025;
Honorarium Narasumber Pelaksanaan Kegiatan :

Narasumber1		Rp 1.700.000 / OJ	4 Rp	6.800.000
Narasumber 2		Rp 900.000 / OJ	3 Rp	2.700.000
Narasumber 2		Rp 900.000 / OJ	3 Rp	2.700.000

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 12 September 2025

**Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Sukoharjo**



ALI MURSIDI S.Sos, MM.
19721210 200604 1 008

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
3. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran: Keputusan Pejabat Pembuat
Komitmen

Nomor : 3/HK.01.01//IX/2025

Tanggal : 12 September 2025

**PENETAPAN HONOR NARASUMBER KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BERSAMA MITRA KERJA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM**

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Drs. Muhammad Toha, S.Sos.,M.Si	Komisi II DPR RI	Anggota
2.	Handi Triujono , S.Sos	KPU Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Erik Kurniawan, S.H	Sindikasi Pemilu dan Demokrasi	Direktur Eksekutif

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo



ALI MURSIDI S.Sos, MM.
19721210 200604 1 008